



BUPATI MELAWI

PERATURAN BUPATI MELAWI

NOMOR TAHUN 2010

TENTANG

KELEMBACAAN SEKOLAH DASAR KABUPATEN MELAWI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MELAWI,

Uenimbang

- a. bahwa guna menunjang wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (SGi1jLiâ1i) Taliun dalam upaya meningkatkan daya tumpung Sekolah Dasarseita meningkatkan mutu dan efisiensi sekolah Dasar dipandung perlt; unluk membentuk Unit Peiaksana Teknis Daerah mengenai Kelembagaan Sekolah Dasar di Kabupaten Melawi;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud padu huruf a tersebut diatas, perlu diatur dengan Peraturan Bupati Meiawi.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 1-19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
3. Undang-Undang . Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambuhan
Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomot 4437) Sebagaimana telah
diubafi beberapa kali*terakhir dengan Undang-tlndang blomor 12

Undang-Undang X) c. 1
 Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 0496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Vfcmperhatikan

- .. Peraturan Bupati Melawi Nomor 31 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kaja Dinas Pendidikan Kabupaten Melawi (Berita Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2007 Nomor 186).

MEMVT(JSKAN :

VI. menetapkan

PERATURAN BUPATI MELAWI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH MENGENAI KELEMBAGAAN SEKOLAH DASAR DI KABUPATEN MELAWI.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82* Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Melawi (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2007 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 4 J);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Melawi (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 78)

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Melawi;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Melawi;
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Melawi;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Melawi;
6. Kepala Tata Usaha adalah Pemegang Tata Usaha dan Administrasi dalam Jabatan Struktural setingkat Eselon IV;
7. Kepala Sekolah adalah Pimpinan Sekolah yang menduduki jabatan fungsional;
8. Wakil Kepala Sekolah adalah Wakil Pimpinan Sekolah yang membidangi kurikulum, kesiswaan dan konseling dalam jabatan fungsional;
9. Sekolah Dasar adalah Jenjang Pendidikan Dasar;
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah unit yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan sebagai pelaksana jalannya pendidikan Sekolah Dasar;
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Melawi;
12. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dengan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara;
13. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah;
14. Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan Pendidikan Nasional;
15. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu;

- (2) UnL1ik mencapai tllJjuan sebagaimana dimaksud dalam uyut (l) Pasal ini penyelenggaraan Pendidikan Dasar berpedoman pada tujuun Pendidikan Nasional.

BAB 111

- (1) Pengelolaan Pembentukan Unil Pelaksana Tekllis Daerah iiiiengenai Kelembagaan Sckolah sebagai bagian 'duri sistem Pendidilt'uill Nasional adalah langgung jawab Pemerintah Daerah naelallii Kepala I)inas.
- (2) Pimpinan Sekolali Dasar adulali Kepala Sckolali .
- (3) Pimpinan Sekolah dibantu oleh Tenaga Kependidikan Iainnya tenaga udmiilistrusi yang berada dibawah koordinasi Sub Bugiili Talu Usaha.
- (4) Susunan Organisasi, tugas dan wewenang Sekolall basar dilelaplan Oleh Bupaii.

Pengadaan, pendayagunaan dan pengembangan tenaga kependidikan, kurikulum, buku pelajaran, peralatan pendidikan, [anali dan gedung seria pemeliharaannya pada Sekolali Dasar menjadi tunggung jawab Pemerintull Daerah.

Pasal 5

Kepala Sekolah bertanggung ,jawab kepada Kepala Dinas alas penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi sekolall, pellibinaan Ienaga Kependidikan Iainnya dan pendayagunaan sarana dan prasatuna.

Pasal 6

Sub Bagian Tata l Jsaba di Pimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata U saha

BAB IV KIJRIKUI,UM Pusal 7

- (I) Isi kurikulum Pcndidikan Dasar illerupakan susnnan ballan kujian dan pelajaran untuk mencapai tiljuan Pendidikan basar dalam rangka upaya mencapai tiljuajl pendidikan.
- (2) Isi kurikulum Pendidikan Dasar wajib memuat bahan kujian dan matu pelajaran tentang :
- u. Pendidikalû Puncasila;
 - b. Pendidikan Agama;
 - c. Pendidikan Kcwarganegaraan.

sesuai dengan keadaan lingkungan dan ciri khas sekolah yang bersangkutun dengan tidak mengurungi kurikulum yang berlaku secara nasional.

- (5) Sekolah Dasar dapat menyesuaikan dan menambah bahan pelajaran sesuai dengan kebutuhan setempat.

BAB V SISWA Pasal 8

- (1) Untuk dapat diterima sebagai siswa Sekolah Dasar seseorang harus memiliki kemampuan yang disyaratkan Oleh Sekolah dasar yang bersangkutan.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diatur oleh Kepala Dinas.

Pasal 9

- (1) Siswa mempunyai hak :
- mendapat perlakuan sesuai dengan bakat, hikmah dan kemampuannya;
 - memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agamanya yang dianutnya;
 - mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atau dasar Pendidikan berkelanjutan, baik untuk mengembangkan kemampuan diri maupun untuk memperoleh pengakuan lingkungan pendidikan tertentu yang telah dibuktikan;
 - mendapat bantuan fasilitas belajar. beasiswa atau bantuan lain sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
 - pindah ke Sekolah Dasar yang seajar atau yang tingkatnya lebih tinggi sesuai dengan persyaratan penerimaan siswa pada Sekolah Dasar yang terdekat dimukut.
- (2) Siswa mempunyai kewajiban :
- ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan. kecuali bilamana siswa dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - mematuhi peraturan yang berlaku;
 - menghormati tenaga kependidikan;
 - ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertibuan dan keamanan Sekolah dasar yang bersangkutan-
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini diatur oleh Kepala Dinas.

Penilaian Sekolah Dasar dilaksanakan secara bertahap, berkesinambungan dan bersifat terbuka untuk memperoleh ketenangan tentang kegiatan dan kemajuan belajar siswa, pelaksanaan kurikulum, guru dan tenaga kependidikan lainnya,

Pasal 11

- 1) Penilaian pelaksanaan kurikulum dilakukan guna menguji kesesuaian antara kurikulum Sekolah Dasar yang bersangkutan dengan dasar, fungsi dan tujuan Pendidikan Nasional sesuai dengan kemampuan siswa serta perkembangan masyarakat.
- (2) Penilaian terhadap guru dan tenaga kependidikan dilakukan untuk mengetahui kemampuan dan kewenangan profesional.
- (3) Hasil penilaian sebagaimana yang dimaksud ayat (2) Pasal ini digunakan untuk :
 - a. pembinaan dan pengembangan guru dan tenaga kependidikan lainnya;
 - b. penyempurnaan kurikulum dan pengelolaan program pendidikan guru dan tenaga kependidikan lainnya.
- 4) Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini dilakukan oleh Kepala Dinas.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 12

- (1) Dengan telah dilakukan Pembukaan Kelembagaan Sekolah Dasar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Pertetapan Bupati ini, terhadap segala biaya penyelenggaraan, sarana dan prasarana Sekolah menjadi beban Pemerintah Daerah dengan pembinaan dan pengawasan pada Dinas melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Melawi dan pendapalan Iuin, baik dari Pemeriniah Plksat maupun sumber lain yang sah dan lidak mengikat.

- (2) Pembiayuan sebagaimana dimaksud ayal (I) Pasal ini meliputi :
- a.guji gtnu, tenaga kependidikan laiunyu dan tenaga adminisirasi;
 - b. biaya pengadaan dan perneliharaan sarana dan prasarana;
 - c.biaya perluasan dan pengembangan.

BAB VIII

ternaaap beK01an aalam rangxa pemumaan, pengawasai perlindungan, peningkatan dan pelayanan Sokoluli bcrsangkutun.

- (2) Pengawasan dilakukan terflûdap penyelenggaraan pendidil.an da
• administrasi sekolah.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (I) dan ayat (2) l'asal il diatur oleh Kepala Dinas.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasul 14

Segala Peraturan Perundang-undangan dan ketcntuan yang Iclali sebelum Peraturan Bupati ini, sepanjang tidak berlen(angan dengi Peraturali Bupati ini masih tetap berlaku.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pusal IS Lampiran Peraturan Bupati ini merupakan satu kesatuan dan bagian yal tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasall 6

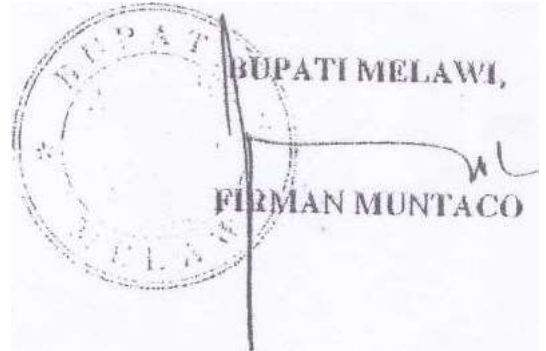
Peraturan ini millui berlaku puda tanggal diundangkan. Agar setiap orai dapat mengetahuinya, memerintahkan pengtIndangan Peratnran ini deng% menempalkannya Berna Dacruh Kabupalen Melawi.

Ditctapkan di Manga Pinoli padu
tunggu110t-UguW2() 10



Diuudangl'an di Nanga Pinoh pada tauggal 2010

KABUPATEN MELAWI
TÀIIUN 2010 NOMOR





. GARIS KOMANDO

- - - . GARIS KOORDINASI



Diundangkan di Nanga l'iuoli pada tanggal (D

SEKRETARIS DAERAH Desember 2010

SEKRETARIS 1,

KABUPATEN MELAWI TAHUN 2010 2
NOMOR

LAMPIRAN 11 : PERATURAN BUPATI MELAWI

NOMOR 37 TAHUN 2010

TANGGAL 10 2010

TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

DAERAH

MENGENAI KELEMBAGAAN SEKOLAH DASAR

DI KABUPATEN MELAWI

NAMA - NAMA UNIT PELAKSANA TEHNIS DAERAH SEKOLAH DASAR

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	ALAMAT
1	2	3	4
1.	SDN 25 TAHLUT	NANGA PINOH	KELAKIK
2.	SDN 26 SIDOMULYO	NANGA PINOH	SIDOMUL YO
3.	SDN 27 KENIJAL	NANGA PINOH	KENUAL
4.	SDN 28 KELAKIK	NANGA PINOH	JLN .PROPINSI N.PINOH KOTA BARU KM 4
5.	SDN 20 TEKABAN	BELIMBING	TEKABAN
6.	SDN 21 ENTEBAH	BELIMBING	ENTEBAH
7.	SDN 22 PEKOLAI	BELIMBING	UPIT
8.	SIDN 23 PALUS HULU	BELIMBING	LANGAU
9.	SDN 24 PINTAS BELIMBING	BELIMBING	BALAI AGAS
10.	SDN 25 SUNGAI DURI	BELIMBING	SUNGAI DURI
11.	SDN 26 BANCOH	BELIMBING	BANCOH
12.	SDN 24 SUNGAI LABU	ELLA HILIR	SUNGAI LABU
13.	SDN 25 SUNGAI LALANG 1	ELLA HILIR	SUNGAI LALANG 1
14.	SDN 26 AMPOLAH	ELLA HILIR	AMPOLH
15.	SDN 27 KOMONDAL	ELLA HILIR	KOMONDAL
16.	SDN 28 BELABAN NYURUH	ELLA HILIR	BELABAN NYURUH
17.	SDN 19 KECUKUH	PINOH UTARA	KECUKUH
18.	SDN 20 AKAMAYAU	PINOH UTARA	AKAMAYAU
19.	SDN 21 MERAH ARAI	PINOH UTARA	MERAH ARAI
20.	SDN 22 JABA	PINOH UTARA	JABA
21.	SDN 23 SENIBUNG LAUT	PINOH UTARA	SENIBUNG LAUT
22.	SDN 24 LUMUT	PINOH UTARA	LUMUT
23.	SDN 25 KAYAN SEMAPAU	PINOH UTARA	KAYAN SEMAPAU
24.	SDN14 SENUANG	TANAH PINOH BARAT	SENUANG
25.	SDN 15 NANGA KIDANG	TANAH PINOH BARAT	NANGA KIDANG
26.	BIRAPATI	TANAH PINOH BARAT	MAHIKAM
27.	SDN 23 MULUNG	NANGA PINOH	DUSUN MULUNG
28.	SDN 20 LANDAU BUNGA	SOKAN	LANDAU BUNGA
29.	SDN 21 KERANGAN PANJANG	SOKAN	PENYENGKUANG
30.	SDN 15 EMANG RAYA	PINOH SELATAN	EMANG RAYA
31.	SDN 16 LABAI MEKAR	PINOH SELATAN	LABAI MEKAR

NOVEMBER

32.	SDN 17 RAHAN RIRIT	PINOH SELATAN	RAHAN RRIT
-----	--------------------	---------------	------------

DI KABUPATEN MELAWI

34.SDN